



**PUTUSAN**

Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RAFLI;
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /20 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamar 309 Kosan ZIPKOS Kaya House Pluit Jl. Pluit Permai 8 No. 01 Rt.004/002 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan Jl. Muara Baru Rt.010/017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Rafli berada dalam tahanan ::

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt Utr. Tanggal .....

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal .....Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAFLI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Kotak Kardus warna coklat berisi :
    - 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 72 gram
    - Sebungkus plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah Timbangan digital
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12 warna hitam, nomor simcard: 081770205147 dan 081212934929, Imei 1 : 863359064769587 dan Imei 2 : 863359064769595.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Maret 2025 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dirasakan sangat berat, karena Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga berdasarkan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh kesalahan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa masih berusia produktif dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika;

Agar Majelis berkenan untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAFLI bersama dengan saksi TASMINI, saksi ANDIKA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) Sdr.LEMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di Kosan ZIPKOS Kaya House nomor 309 Pluit Jl. Pluit Permai 8 No. 01, Rt.04 Rw.02, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

-Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di kosan, dihubungi oleh saksi ANDIKA menawarkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 gram dengan harga per gramnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu dengan tawaran tersebut, terdakwa setuju sehingga sepakat dengan saksi ANDIKA dan untuk pembayarannya setelah shabu laku terjual.

-Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa dihubungi kembali oleh saksi ANDIKA, dengan memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada seorang perempuan bernama TASMINI yang beralamat di Jl Muara Baru No.56 Rt.010/017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa segera saksi TASMINI, untuk menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi TASMINI setelah bertemu dengan terdakwa langsung menyerahkan plastik warna hitam berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah terdakwa menerima penyerahan narkotika jenis shabu tersebut maka terdakwa membawanya ke kosan terdakwa dan menyimpannya di dalam lemari kosan.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kosan terdakwa membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian ke dalam plastik masing-masing seberat 14 gram, seberat 14 gram, 30 gram, seberat 40 gram dan seberat 2 gram, setelah itu pada sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 14 gram kepada Sdr.LEMAN bertempat di Gg.Marlina Muara Baru, Jakarta Utara dengan tujuan untuk diedarkan oleh Sdr.LEMAN. dimana terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr.LEMAN dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya.

-Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menyerahkan kembali shabu sebanyak 14 gram kepada Sdr.LEMAN di Gg.Marlina Muara Baru, Jakarta Utara, lalu setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Sdr.LEMAN maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000. (sembilan juta rupiah) secara tunai untuk pembayaran shabu di tanggal 4 Agustus 2024 kepada Sdr.LEMAN.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengirimkan uang kepada saksi ANDIKA sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu, sisahnya akan terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual.

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 17.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di kosan, tiba-tiba ada beberapa orang mengaku sebagai petugas kepolisian menangkap terdakwa, selanjutnya menggeledah terdakwa dan kosan terdakwa, dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kota Kardus warna coklat berisi : 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih diduga narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 72 gram yang ditemukan di dalam lemari, menemukan timbangan digital yang berada di atas lemari, sehingga disita Polisi dengan di saksikan terdakwa dan penjaga kosan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 4304/NNF/2024 tanggal 04 September 2024, bahwa barang bukti Narkoba yang disita dari terdakwa berupa 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih diduga narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 72 gram dengan sisa akhir berupa:

1. barang bukti nomor 1994/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal Methamphetamine dengan berat netto 1,0836 Gram,
2. barang bukti nomor 1995/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi Kristal Methamphetamine dengan berat netto seluruhnya sebanyak 55,0689 Gram,

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories adalah benar narkoba jenis shabu, mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ternyata tidak mempunyai dokumen berupa ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, dan bukan dari pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi serta bukan juga sebagai pihak Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan dan Dokter.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAFLI bersama dengan saksi TASMINI (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr.ANDIKA, Sdr.LEMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di Kosan ZIPKOS Kaya House nomor 309 Pluit Jl. Pluit Permai 8 No. 01, Rt.04 Rw.02, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; tanpa hak atau melawan hukum: memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 17.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di kosan, tiba-tiba ada beberapa orang mengaku sebagai petugas kepolisian menangkap terdakwa, selanjutnya mengeledah terdakwa dan kosan terdakwa tersebut dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kota Kardus warna coklat berisi : 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 72 gram yang ditemukan di dalam lemari, menemukan timbangan digital yang berada di atas lemari, sehingga disita Polisi dengan di saksikan terdakwa dan penjaga kosan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 4304/NNF/2024 tanggal 04 September 2024, bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa berupa 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan sebanyak 72 gram dengan sisa akhir untuk digunakan dalam sidang yakni:

1. barang bukti nomor 1994/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal Methamphetamine dengan berat netto 1,0836 Gram,
2. barang bukti nomor 1995/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi Kristal Methamphetamine dengan berat netto seluruhnya sebanyak netto 55,0689 Gram,

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories adalah benar narkoba jenis shabu, mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ternyata terdakwa yang menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu dengan berat lebih dari 5 gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan juga sebagai pihak Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan dan Dokter.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRAWAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi bersama Tim Direktorat Tindak. Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAFLI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di kamar 309 Kosan ZIPKOS Kaya House Pluit Jl. Pluit

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai 8 No. 01, Rt.04 Rw.02, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, 17 Agustus 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Poiri menerima informasi tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu di daerah Pluit Permai, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kopol Angga Harya Kusuma, S.I.K. termasuk di antaranya Guntur Alexander, melakukan analisis dan pendalaman informasi dengan mendatangi lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, pada pukul 16.00 WIB, saksi mencurigai seorang laki-laki yang berada di Kosan ZIPKOS Kaya House Pluit, Jl. Pluit Permai 8 No. 01, RT.04 RW.02, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Gerak-gerik laki-laki tersebut mencurigakan dan memiliki ciri-ciri sesuai dengan yang dijelaskan oleh pemberi informasi;
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki; tersebut. Setelah ditangkap, laki-laki tersebut mengaku bernama Muhammad Rafli (terdakwa), yang merupakan penghuni kamar nomor 309;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan sebuah handphone merek Redmi 12 warna hitam di tangan Terdakwa. Setelah itu, saksi membawanya ke kamar 309 tempat Terdakwa tinggal. Dengan izin Terdakwa dan didampingi oleh penjaga kos, saksi dan tim melakukan penggeledahan di kamar 309;
- Bahwa saat penggeledahan, di dalam lemari ditemukan kotak kardus coklat yang berisi tiga buah plastik klip, masing-masing berisi kristal shabu dengan berat keseluruhan 72 gram, serta beberapa plastik klip kosong. Selain itu, ditemukan juga timbangan digital. Setelah menemukan barang bukti tersebut, Guntur Alexander menyita seluruh barang bukti dihadapan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi.
- Bahwa Selanjutnya, saksi menginterogasi Terdakwa Muhammad Rafli dan memperoleh keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAFLI mendapatkan shabu dari seseorang bernama Andika Syam pada tanggal 12 Agustus 2024

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 100 gram yang dikirim ke rumah saksi TASMINI (tante Saksi ANDIKA);

- Bahwa dari 100 gram shabu tersebut, telah dijual/diedarkan kepada Leman sebanyak 28 gram dengan harga jual Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAFLI sudah dua kali menerima shabu dari Saksi ANDIKA, yaitu pada tanggal 15 Juli 2024 dan 12 Agustus 2024;

- Bahwa Saksi ANDIKA saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi GUNTUR ALEXANDER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik POLRI;

- Bahwa saksi bersama Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAFLI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di kamar 309 Kosan ZIPKOS Kaya House Pluit Jl. Pluit Permai 8 No. 01, Rt.04 Rw.02, Kelurahan Plutit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu, 17 Agustus 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerima informasi tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu di daerah Pluit Permai, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kompol Angga Harya Kusuma, S.I.K. termasuk di antaranya Irawan, S.H., melakukan analisis dan pendalaman informasi dengan mendatangi lokasi yang dimaksud;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, pada pukul 16.00 WIB, saksi mencurigai seorang laki-laki yang berada di Kosan ZIPKOS Kaya

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



House Pluit, Jl. Pluit Permai 8 No. 01, RT.04 RW.02, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Gerak-gerik laki-laki tersebut mencurigakan dan memiliki ciri-ciri sesuai dengan yang dijelaskan oleh pemberi informasi;

- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut. Setelah ditangkap, laki-laki tersebut mengaku bernama RAFLI, yang merupakan penghuni kamar nomor 309;

- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan sebuah handphone merek Redmi 12 warna hitam di tangan Terdakwa. Setelah itu, saksi membawanya ke kamar 309 tempat Terdakwa tinggal. Dengan izin Terdakwa dan didampingi oleh penjaga kos, saksi dan tim melakukan pengeledahan, di kamar 309.

- Bahwa saat pengeledahan, di dalam lemari ditemukan kotak kardus cokelat yang berisi tiga buah plastik klip, masing-masing berisi kristal shabu dengan berat keseluruhan 72 gram, serta beberapa plastik klip kosong. Selain itu, ditemukan juga timbangan digital. Setelah menemukan barang bukti tersebut, saksi menyita seluruh barang bukti di hadapan Terdakwa dengan disaksikan oleh Irawan, S.H.

- Bahwa selanjutnya, saksi menginterogasi Terdakwa MUHAMMAD RAFLI dan memperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAFLI mendapatkan shabu dari seseorang bernama ANDIKA SYAM pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 100 gram yang dikirim ke rumah Saksi TASMINI (tante Saksi ANDIKA).

- Bahwa dari 100 gram shabu tersebut, telah dijual/diedarkan kepada Leman sebanyak 28 gram dengan harga jua! Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAFLI sudah dua kali menerima shabu dari Andika, yaitu pada tanggal 15 Juli 2024 dan 12 Agustus 2024.

- Bahwa Saksi ANDIKA saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Salemba, Jakarta. Pusat.

- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi ROBIN HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAFLI yang terjadi pada hari Sabtu, 17 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Kamar 309 Kosan ZIPKOS Kaya House Pluit Jl. Pluit Permai 8 No. 11 RT 01 RW 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Ketika saksi sedang bekerja di Kosan ZIPKOS Kaya House Pluit Jl. Pluit Permai 8 No. 11 RT 01 RW 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, saksi mendengar ada keributan kemudian ada beberapa orang menghampiri saksi dan mengaku sebagai petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya menjelaskan bahwa telah mengamankan seorang pelaku narkoba di kamar 309. Sesampainya di sana saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan.
- Bahwa saat petugas menggeledah menemukan barang bukti berupa kardus coklat plastik klip masing-masing berisi Kristal putih diduga narkoba jenis Shabu yang ada di dalam lemari selain itu ada handphone dan timbangan digital. Setelah menemukan barang bukti tersebut petugas menyita di hadapan Terdakwa di hadapan saksi. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke dalam mobil.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi TASMINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 ketika saksi berada di rumah saksi di Jl. Muara Baru No.56 Rt.010/017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakut saksi dihubungi oleh Saksi ANDIKA melalui pesan whatsapp dengan nomor handphone 085601890899 dan Saksi ANDIKA menawarkan pekerjaan menjual narkoba jenis shabu dengan chat "TAN MAU NITIP BAHAN " namun saksi jawab "BAGAIMANA CARA NIMBANGNYA ANDI TANTE GAK NGERTI" dan Saksi ANDIKA

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab n NANTI GW SURUH ABIB KERUMAH UNTUK AJARIN TANTE EMI NIMBANG" dan pada pukul 17.00 WIB datang ABIB (tertangkap/berkas terpisah) kerumah saksi mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu dari sdr Saksi ANDIKA sebanyak 1 Plastik klip sedang berisi 100 gram narkoba jenis shabu dan saksi yang menerima langsung didepan rumah saksi;

- Bahwa setelah itu ABIB pulang dan pada pukul 18.30 WIB ABIB datang kembali kerumah saksi untuk membantu saksi menimbang dan memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 plastik klip. Dengan rincian 2 plastik klip berisi masing-masing 10 gram narkoba jenis shabu dan 4 plastik klip berisi masing-masing 20 gram berisi narkoba jenis shabu dan pada malam harinya RIDWAN datang. kerumah saksi pada pukul 20.00 Wib dan saksi memberikan 1 plastik klip berisi 20 gram narkoba jenis shabu kepada RIDWAN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli sekitar pukul 14.00 WIB saksi mengantarkan narkoba jenis shabu melalui gosend sebanyak 1 plastik klip berisi 10 gram narkoba jenis shabu atas perintah dari Saksi ANDIKA dengan alamat dan penerima yang ditentukan oleh Saksi ANDIKA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 plastik klip berisi 20 gram narkoba jenis shabu kepada RIDWAN untuk dijual kepada pasien/pembeli;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saksi mengantarkan narkoba jenis shabu melalui gosend sebanyak 1 plastik klip berisi 20 gram narkoba jenis shabu atas perintah dari Saksi ANDIKA dengan alamat dan penerima yang ditentukan oleh Saksi ANDIKA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 plastik klip berisi 20 gram narkoba jenis shabu kepada RIDWAN untuk dijual kepada pasien/pembeli dan pada pukul 14.00 WIB saksi mengantarkan narkoba jenis shabu melalui gosend sebanyak 1 plastik klip berisi 10 gram narkoba jenis shabu atas perintah dari Saksi ANDIKA dengan alamat dan penerima yang ditentukan oleh Saksi ANDIKA.

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul saksi kembali dihubungi oleh Saksi ANDIKA melalui pesan whatsapp "TAN NI BARANG MAU DATANG" terus saksi jawab "SEKARANG" dan dijawab

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi oleh Saksi ANDIKA "IYA" dan barang datang melalui pesan gosend kerumah saksi pada pukul 16.00 WIB sebanyak 2 plastik klip sedang berisi masing-masing sebanyak 100 gram narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian setelah sampai saksi fotokan 2 plastik klip sedang berisi narkoba tersebut ke whatsapp Saksi ANDIKA kemudian dijawab Saksi ANDIKA "1 Plastik punya RAFLI" dan pada pukul 17.00 WIB RAFLI datang kerumah saksi untuk mengambil 1 plastik klip sedang berisi 100 gram narkoba jenis shabu dan saksi yang menyerahkannya langsung kepada RAFLI;

- Bahwa pada pukul 20.00 WIB ketika saksi berada. didalam kamar saksi membagi/memecah 1 plastik klip sedang berisi 100 gram narkoba jenis shabu menjadi 7 plastik klip dengan rincian 3 plastik klip berisi masing-masing 20 gram dan 4 plastik klip berisi 10 gram dan pada pukul 21.00 WIB RIDWAN datang kerumah saksi dan mengambil 1 plastik klip berisi 20 gram narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi mengantarkan narkoba jenis shabu melalui gosend sebanyak 1 plastik klip berisi 10 gram narkoba jenis shabu atas perintah dari Saksi ANDIKA dengan alamat dan penerima yang ditentukan oleh Saksi ANDIKA dan pada pukul 21.00 WIB RIDWAN datang kerumah saksi mengambil 1 plastik klip berisi 20 gram narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB RIDWAN datang kerumah saksi mengambil 1 plastik klip berisi 20 gram narkoba jenis shabu dan sisa nya 3 plastik klip berisi masing-masing 10 gram saksi simpan didalam kotak kardus berwarna coklat dan saksi simpan di dibelakang gantungan kerudung yang menempel didinding kamar saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pukul 17.15 Wib di Jl. Muara Baru No.56 Rt.010/017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakut ketika saksi sedang berada didepan rumah datang para petugas polisi dari direktorat tindak pidana narkoba bareskrim polri kemudian menangkap saksi serta melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian saksi dan masuk kedalam kamar saksi dan melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi dan kamar saksi dilantai 2 dan berhasil menemukan serta menyita dikamar saksi berupa kotak kardus berwarna coklat yang didalamnya berisi 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih diduga narkoba jenis Shabu dengan berat





keseluruhan 31 gram berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dibelakang gantungan kerudung yang menempel didinding kamar yang saksi akui milik saksi dan atas penguasaan saksi pada saat ditangkap dan juga disita 1 plastik klip kosong kemudian para petugas polisi berhasil menggeledah serta menyita 1 timbangan digital dibawah tempat tidur kamar saksi dan juga disita Handphone saksi merk Vivwarna Biru Navy, nomor simcard:085216997151, Imei 1 : 865762059533975 dan Imei 2 :865762055933967. dan selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa kedirektorat tindak pidana narkoba bareskrim polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi ANDIKA SYAM bin SYAMSUL ALAM dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;  
- Bahwa saksi mengirimkan narkotika jenis shabu kepada Saksi TASMINI dan kepada Terdakwa MUHAMMAD RAFLI adalah sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Ketika saksi sedang bersih-bersih kamar, saksi dihubungi oleh seorang bernama LEA RISMA yang merupakan mantan dari teman saksi melalui aplikasi whatsapp. Dalam pembicaraan tersebut Lea Risma menawarkan shabu sebanyak 200 gram dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Setelah menyetujuinya kemudian Lea Risma meminta alamat untuk mengirim shabu. Selanjutnya saksi menghubungi Saksi TASMINI untuk meminta alamatnya sebagai tempat untuk menerima shabu. Setelah itu saksi memberitahu kepada Saksi TASMINI bahwa shabu sebanyak 200 gram akan dikirim.
- Pada pukul 16.00 WIB, Saksi TASMINI memberitahukan kepada saksi bahwa shabu sebanyak 200 gram (ada dua plastik masing-masing 100 gram) telah sampai dan diterima dari Gojek.
- Pada pukul 16.30 WIB, saksi menghubungi Rafli dan menawarkan 100 gram shabu kepadanya. Setelah setuju kemudian saksi memerintahkan kepada RAFLI untuk mengambil shabu di rumah saksi TASMINI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pukul 17.00 WIB, Saksi TASMINI memberitahukan bahwa RAFLI telah mengambil shabu sebanyak 100 gram sementara 100 gram lainnya disimpan oleh Saksi TASMINI.
- Pada pukul 19.00 WIB saksi memerintahkan Saksi TASMINI untuk memecah 100 gram shabu menjadi 7 plastik dengan rincian 3 plastik masing-masing berisi 20 gram, 4 plastik berisi masing-masing 10.
- Pada pukul 21.00 WIB saksi menghubungi Ridwan dan menawarkan shabu kepadanya. Ridwan setuju dan saksi menyuruh Ridwan untuk mengambil shabu sebanyak 20 gram di rumah Saksi TASMINI:
- Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, LEA RISMA memesan shabu sebanyak 10 gram yang dikirim ke Daerah Cengkareng Jakarta Barat dikirim melalui Gosend. Selanjutnya saksi meneruskan pesan tersebut kepada Saksi TASMINI untuk mengirimkan shabu sebanyak 10 gram.
- Pada pukul 21.00 WIB, saksi menawarkan shabu kepada Ridwan sebanyak 20 gram selanjutnya RIDWAN setuju kemudian saksi memerintahkan Ridwan untuk datang ke rumah Saksi TASMINI untuk mengambil shabu tersebut.
- Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saksi menawarkan shabu kepada RIDWAN. sebanyak 20 gram, selanjutnya RIDWAN setuju dan saksi memerintahkannya untuk mengambil shabu di rumah Saksi TASMINI.

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di kamar 309 Kosan ZIPKOS Kaya House Pluit Jl. Pluit Permai 8 No. 01, Rt.04 Rw.02, Kelurahan Plutit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di kosan, Terdakwa dihubungi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi ANDIKA. Dalam pembicaraan tersebut Saksi ANDIKA menawarkan shabu sebanyak 100 gram dengan harga per gram Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa sepakat dengan Saksi ANDIKA untuk pembayarannya setelah shabu laku terjual.

- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDIKA, selanjutnya diperintahkan olehnya untuk mengambil shabu kepada seorang perempuan bernama Saksi TASMINI yang beralamat di Jl. Muara Baru No.56 Rt.010/017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa segera menemui Saksi TASMINI. Selanjutnya Saksi TASMINI menyerahkan plastik warna hitam. Setelah menerima shabu tersebut Terdakwa membawanya ke kostan Terdakwa dan menyimpannya di dalam lemari kostan Terdakwa.

- Bahwa Lalu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, pukul 15.00 WIB di kostan, Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi lima bagian ke dalam plastik masing-masing 14 gram, 14 gram, 30 gram, 40 gram dan 2 gram. Pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 14 gram kepada LEMAN di Gg. Marlina Muara Baru, Jakarta Utara untuk diedarkan. Terdakwa menjual kepada LEMAN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menyerahkan kembali shabu sebanyak 14 gram kepada LEMAN di Gg. Marlina Muara Baru, Jakarta Utara. Setelah menerima shabu LEMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai untuk pembayaran shabu di tanggal 4 Agustus 2024;

- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi ANDIKA sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran shabu, sisahnya akan Terdakwa bayarkan setelah shabu laku terjual;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di kostan, tiba-tiba ada beberapa orang mengaku sebagai petugas kepolisian menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya menggeledah Terdakwa dan kostan Terdakwa. Saat petugas menggeledah kostan Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kota Kardus warna coklat berisi : 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih diduga narkoba jenis

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan berat keseluruhan 72 gram yang ditemukan di dalam lemari, selain itu petugas juga menemukan timbangan digital yang berada di atas lemari. Selanjutnya petugas menyita seluruh barang bukti di hadapan Terdakwa dengan disaksikan penjaga kostan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula di bacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 4304/NNF/2024 tanggal 04 September 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories adalah benar narkoba jenis shabu, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Kardus warna coklat berisi :
  - 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan 72 gram
  - Sebungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah Timbangan digital
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12 warna hitam, nomor simcard: 081770205147 dan 081212934929, Imei 1 : 863359064769587 dan Imei 2 : 863359064769595.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan, dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di kamar 309 Kosan ZIPKOS Kaya House Pluit Jl. Pluit Permai 8 No. 01, Rt.04 Rw.02, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, adapun yang melakukan penangkapan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di kostan, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDIKA. Dalam pembicaraan tersebut Saksi ANDIKA menawarkan shabu sebanyak 100 gram dengan harga per gram Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa sepakat dengan Saksi ANDIKA untuk pembayarannya setelah shabu laku terjual.

- Bahwa benar kemudian pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDIKA, selanjutnya diperintahkan olehnya untuk mengambil shabu kepada seorang perempuan bernama Saksi TASMINI yang beralamat di Jl. Muara Baru No.56 Rt.010/017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa segera menemui Saksi TASMINI. Selanjutnya Saksi TASMINI menyerahkan plastik warna hitam. Setelah menerima shabu tersebut Terdakwa membawanya ke kostan Terdakwa dan menyimpannya di dalam lemari kostan Terdakwa.

- Bahwa benar Lalu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, pukul 15.00 WIB di kostan, Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi lima bagian ke dalam plastik masing-masing 14 gram, 14 gram, 30 gram, 40 gram dan 2 gram. Pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 14 gram kepada LEMAN di Gg. Marlina Muara Baru, Jakarta Utara untuk diedarkan. Terdakwa menjual kepada LEMAN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menyerahkan kembali shabu sebanyak 14 gram kepada LEMAN di Gg. Marlina Muara Baru, Jakarta Utara. Setelah menerima shabu LEMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai untuk pembayaran shabu di tanggal 4 Agustus 2024;

- Bahwa benar kemudian pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi ANDIKA sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran shabu, sisahnya akan Terdakwa bayarkan setelah shabu laku terjual;

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di kostan, tiba-tiba ada

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang mengaku sebagai petugas kepolisian menangkap Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya menggeledah Terdakwa dan kostan Terdakwa. Saat petugas menggeledah kostan Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kota Kardus warna coklat berisi : 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 72 gram yang ditemukan di dalam lemari, selain itu petugas juga menemukan timbangan digital yang berada di atas lemari. Selanjutnya petugas menyita seluruh barang bukti di hadapan Terdakwa dengan disaksikan penjaga kostan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 4304/NNF/2024 tanggal 04 September 2024, bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa berupa 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 72 gram dengan sisa akhir berupa:

1. barang bukti nomor 1994/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal Methamphetamine dengan berat netto 1,0836 Gram,

2. barang bukti nomor 1995/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal Methamphetamine dengan berat netto seluruhnya sebanyak 55,0689 Gram,

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories adalah benar narkotika jenis shabu, mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika perbuatan yang telah dilakukannya

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



memenuhi seluruh rumusan pasal yang didakwakan dan tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Bersama – sama;

Menimbang bahwa ancaman hukuman pelanggaran terhadap Pasal 114 ayat 2 diatas adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (**sebesar Rp 10.000.000.000**) ditambah 1/3 sepertiga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum dan menurut hemat Majelis selama pemeriksaan di persidangan dari sikap, dan perbuatannya, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Bahwa mengenai identitas lengkap Terdakwa telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang didakwa (**error in persona**):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi dalam perkara ini;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal diatas bersifat alternatif maka artinya cukup apabila salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tanpa memiliki hak atau tanpa memiliki kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari rumusan kata “atau” diantara tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur tersebut bersifat alternative oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (**tanpa hak atau melawan hukum**) terbukti dalam perkara ini. unsur ini dapat terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua – duanya terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual**, bahwa dari kata **menawarkan** mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sehingga **menawarkan untuk dijual** berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBi). Menawarkan untuk dijual dapat langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (**pembayaran**) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian mendapatkan barang berupa Narkotika, sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, karena keuntungan disini dapat berupa uang, barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena jika tidak mendapatkan keuntungan atau jasa, bukanlah perantara melainkan sebagai penghubung sehingga dapat di junctokan dengan pasal 132. Perantara berbeda dengan **pengantar** karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli, dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli juga terdapat adanya peran aktif dari Pelaku sehingga barang yang hendak dibeli bisa sampai ke tangan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat pula dengan cara pelaku yang menaruh barang di suatu tempat sehingga pembeli dengan mudah mendapatkan barang atau dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa **Menukar** mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa sedangkan **menyerahkan** mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di kamar 309 Kosan ZIPKOS Kaya House Pluit Jl. Pluit Permai 8 No. 01, Rt.04 Rw.02, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di kosan, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDIKA. Dalam pembicaraan tersebut Saksi ANDIKA menawarkan shabu sebanyak 100 gram dengan harga per gram Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa sepakat dengan Saksi ANDIKA untuk pembayarannya setelah shabu laku terjual.
- Bahwa benar kemudian pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDIKA, selanjutnya diperintahkan olehnya untuk mengambil shabu kepada seorang perempuan bernama Saksi TASMINI yang beralamat di Jl. Muara Baru No.56 Rt.010/017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa segera menemui Saksi TASMINI. Selanjutnya Saksi TASMINI menyerahkan plastik warna hitam. Setelah menerima shabu tersebut Terdakwa membawanya ke kosan Terdakwa dan menyimpannya di dalam lemari kosan Terdakwa.
- Bahwa benar Lalu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, pukul 15.00 WIB di kosan, Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi lima bagian ke dalam plastik masing-masing 14 gram, 14 gram, 30 gram, 40 gram dan 2 gram. Pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 14 gram kepada LEMAN di Gg. Marlina Muara Baru, Jakarta Utara untuk diedarkan. Terdakwa menjual kepada LEMAN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menyerahkan kembali shabu sebanyak 14 gram kepada LEMAN di Gg. Marlina Muara Baru, Jakarta Utara. Setelah menerima shabu LEMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai untuk pembayaran shabu di tanggal 4 Agustus 2024;
- Bahwa benar kemudian pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi ANDIKA sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran shabu, sisahnya akan Terdakwa bayarkan setelah shabu laku terjual;
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di kostan, tiba-tiba ada beberapa orang mengaku sebagai petugas kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya menggeledah Terdakwa dan kostan Terdakwa. Saat petugas menggeledah kostan Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kota Kardus warna coklat berisi : 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 72 gram yang ditemukan di dalam lemari, selain itu petugas juga menemukan timbangan digital yang berada di atas lemari. Selanjutnya petugas menyita seluruh barang bukti di hadapan Terdakwa dengan disaksikan penjaga kostan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 4304/NNF/2024 tanggal 04 September 2024, bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa berupa 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 72 gram dengan sisa akhir berupa:

1. barang bukti nomor 1994/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal Methamphetamine dengan berat netto 1,0836 Gram,
2. barang bukti nomor 1995/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi Kristal

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamphetamine dengan berat netto seluruhnya sebanyak  
55,0689 Gram,

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories adalah benar  
narkotika jenis shabu, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam  
Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun  
2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur  
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, menurut  
hemat Majelis telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)  
gram;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa  
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman  
baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau  
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa  
nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam-  
golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 7** Undang-Undang RI  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika hanya dapat  
digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan  
ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam **Pasal 8** diatur sebagai  
berikut : ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan  
pelayanan Kesehatan. Ayat (2) Dalam jumlah terbatas , Narkotika Golongan I  
dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan  
teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah  
memndapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan  
Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan benar berdasarkan Berita Acara  
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor :  
4304/NNF/2024 tanggal 04 September 2024, bahwa barang bukti Narkotika  
yang disita dari terdakwa berupa 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal  
putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 72  
gram dengan sisa akhir berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. barang bukti nomor 1994/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal Methamphetamine dengan berat netto 1,0836 Gram,
2. barang bukti nomor 1995/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi Kristal Methamphetamine dengan berat netto seluruhnya sebanyak 55,0689 Gram,

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories adalah benar narkoba jenis shabu, mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur bersama-sama;

Menimbang bahwa Pasal 55 KUHP mengatur tentang pidana penyertaan, yang berarti keterlibatan beberapa orang dalam satu tindak pidana. Pasal ini menyatakan bahwa mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan suatu tindak pidana akan dipidana sebagai pelaku;

- a. Yang melakukan / Pelaku (plegen, Dader);

Dalam arti sempit, Pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 ayat 1 KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan;

- b. Menyuruh melakukan (doenplegen, medelijke dader)

Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana akan tetapi dia tidak melaksanakan sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;

- c. Turut serta melakukan (medeplegen, mede dader)

Medeplegen / mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk turut serta antara lain :

- Ada kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana, dan
- Ada kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penganjur (uitlokker);

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di kosan, dihubungi oleh saksi ANDIKA menawarkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 gram dengan harga per gramnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu dengan tawaran tersebut, terdakwa setuju sehingga sepakat dengan saksi ANDIKA dan untuk pembayarannya setelah shabu laku terjual.

- Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa dihubungi kembali oleh saksi ANDIKA, dengan memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu kepada seorang perempuan bernama TASMINI yang beralamat di Jl. Muara Baru No.56 Rt.010/017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa segera menemui saksi TASMINI, untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut,

- Bahwa benar kemudian saksi TASMINI setelah bertemu dengan terdakwa langsung menyerahkan plastik warna hitam berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya setelah terdakwa menerima penyerahan narkoba jenis shabu tersebut maka terdakwa membawanya ke kosan terdakwa dan menyimpannya di dalam lemari kosan.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kosan terdakwa membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian ke dalam plastik masing-masing seberat 14 gram, seberat 14 gram, 30 gram, seberat 40 gram dan seberat 2 gram, setelah itu pada sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 14 gram kepada Sdr.LEMAN bertempat di Gg.Marlina Muara Baru, Jakarta Utara dengan tujuan untuk diedarkan oleh Sdr.LEMAN. dimana terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr.LEMAN dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya.

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menyerahkan kembali shabu sebanyak 14 gram

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr.LEMAN di Gg.Marlina Muara Baru, Jakarta Utara, lalu setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Sdr.LEMAN maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000. (sembilan juta rupiah) secara tunai untuk pembayaran shabu di tanggal 4 Agustus 2024 kepada Sdr.LEMAN.

- Bahwa benar pada sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengirimkan uang kepada saksi ANDIKA sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu, sisahnya akan terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 17.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di kosan, tiba-tiba ada beberapa orang mengaku sebagai petugas kepolisian menangkap terdakwa, selanjutnya mengeledah terdakwa dan kosan terdakwa, dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kota Kardus warna coklat berisi : 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih diduga narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 72 gram yang ditemukan di dalam lemari, menemukan timbangan digital yang berada di atas lemari, sehingga disita Polisi dengan di saksikan terdakwa dan penjaga kosan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 4304/NNF/2024 tanggal 04 September 2024, bahwa barang bukti Narkoba yang disita dari terdakwa berupa 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih diduga narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 72 gram dengan sisa akhir berupa:

1. barang bukti nomor 1994/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal Methamfetamina dengan berat netto 1,0836 Gram,
2. barang bukti nomor 1995/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi Kristal Methamfetamina dengan berat netto seluruhnya sebanyak 55,0689 Gram,

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories adalah benar narkoba jenis shabu, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan alternative kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan alternative pertama, tetapi terbukti dalam dakwaan alternative kedua, karena tidak beralasan maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengingatkan kepada Terdakwa bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan ataupun balas dendam terhadap Terdakwa, namun diharapkan dapat mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kotak Kardus warna coklat berisi :
  - 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan 72 gram
  - Sebungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah Timbangan digital
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12 warna hitam, nomor simcard: 081770205147 dan 081212934929, Imei 1 : 863359064769587 dan Imei 2 : 863359064769595

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Indonesia dalam keadaan darurat Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa melawan program Pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAFLI sebagaimana identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menjual, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram**, sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kotak Kardus warna coklat berisi :
  - 3 buah plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 72 gram
  - Sebungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah Timbangan digital
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 12 warna hitam, nomor simcard: 081770205147 dan 081212934929, Imei 1 : 863359064769587 dan Imei 2 : 863359064769595

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 21 April 2025 oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. , Nanik Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dawin Sofian Gaja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amir Rachman Rochyana, S.H.